



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Rawalpindi Pakistan, 07 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Pemohon I;

2. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir, Pandeglang, 07 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tar tanggal 01 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Juli 2009 di KJRI JEDDAH, dengan wali nikah bernama ----- (Ayah Kandung Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama ----- . Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu -----, usia 41 tahun

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam dan ----- usia 35 tahun agama Islam serta mas kawin berupa uang tunai senilai 5.000 (lima ribu) n Riyal dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KJRI JEDDAH, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hilang saat bepergian di Jakarta;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah Duda dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak bernama;

a. -----, Tempat, Tanggal Lahir : Jeddah, 31 Juni 2012, pendidikan sekarang SD;

b. -----, Tempat, Tanggal Lahir : Jeddah, 05 November 2013, pendidikan sekarang SD;

c. -----, Tempat, Tanggal Lahir : Jeddah, 07 Oktober 2014, pendidikan sekarang SD;

d. -----, Tempat, Tanggal Lahir : Rawal Pindi, 29 Maret 2019;

Bahwa, saat ini keempat anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya atas perkara ini karena kurang mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 28 Juli 2009 di KJRI JEDDAH;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tarakan;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, agar mempertimbangkan kembali permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah perkara nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tar, dengannya Pemohon I dan Pemohon II ingin mempertimbangkan kembali, utamanya untuk memperjelas status dokumen perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di KJRI Jeddah dan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Pemohon I dan Pemohon II ingin mempertimbangkan kembali dan mencabut perkaranya.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi melanjutkan pertimbangan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara 26/Pdt.P/2024/PA.Tar dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 104/KPA.W34-A2/SK.HK2.6/III/2024 tentang pembebasan biaya perkara (prodeo), maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tar dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2024.

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1445 Hijriyah oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,

M.H.I.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp.	0,00
2		
	Rp.	0,00
3		
	P Rp.	0,00
4. Meterai	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00

(nol rupiah)

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)